

KONSEP MAHRAM JAMINAN KEAMANAN ATAU PENGEKANGAN PEREMPUAN

Atiyatul Ulya

Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Jl. Ir. H. Juanda 95 Ciputat Timur, Tangerang Selatan
E-mail: athiya_ulya@yahoo.com

Abstract;

In accordance with the research, the population of violence among the woman increased dramatically. Therefore, it is strongly required a legal protection to the woman. This article, in this regard, offers a kind of protection that will be called *mahram*. The main objective of this article is to discuss the meaning of *mahram*, and to what extent to role of this concept toward the protection of the woman. The writer come to conclude that prophet tradition contains a number of guidance in terms of *mahram concept*.. This concept entails the model of responsibility in order to build a system so the woman can be active safely among the man.

Keywords;

Mahram, Safety, Discrimination, Women

Abstrak

Tingkat kekerasan bagi perempuan masih menunjukkan angka yang masih tinggi. Karen itu diperlukan bentuk proteksi bagi keamanan perempuan. Artikel ini akan mengangkat salah satu bentuk proteksi terhadap kaum perempuan yang disebut dengan *mahram*. Bagaimana pemaknaan atas *mahram* dan bagaimana konsepnya sebagai bentuk pengamanan terhadap perempuan? itulah yang akan dibahas dalam ertikel ini. Dengan pendekatan Ilmu *Ma'an al-Hadis*, artikel ini mengeksplorasi bentuk-bentuk perlindungan terhadap perempuan berdasarkan petunjuk hadis Nabi. Berdasarkan analisis tersebut, ditemukan bahwa hadis-hadis tentang *mahram*, apabila difahami secara filosofis, mencerminkan adanya tanggung jawab bersama untuk membangun system yang aman dan ramah bagi perempuan sehingga mereka dapat beraktivitas seperti kaum laki-laki untuk mengemban amanah sebagai khalifah yang juga dibebankan kepada kaum perempuan

Kata Kunci;

Mahram, Perlindungan, Diskriminasi, Perempuan

I. Pendahuluan

Komnas Perempuan menyimpulkan bahwa tingkat kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2010 masih tinggi, dengan jumlah sekitar 100.000 kasus. 3.530 kasus berupa kekerasan

perempuan di ranah publik seperti pemerkosaan, pencabulan dan pelecehan seksual, 445 kasus kekerasan di ranah Negara yang jumlahnya naik delapan kali lipat dari tahun 2009. Sepuluh dari kekerasan di ranah negara, dilakukan atas nama agama dan moralitas yaitu terkait kasus pembakaran masjid, penghentian kegiatan keagamaan dan korban perdagangan orang yang dijerat dengan Undang-Undang Pornografi. Sementara angka terbesar tetap berasal dari ranah pribadi, atau KDRT, yang mencapai hampir 96 persen jumlah kekerasan terhadap perempuan. Penyebab terus meningkatnya tingkat kekerasan terhadap perempuan diantaranya disebabkan adanya relasi kuasa yang timpang antara perempuan dan laki-laki serta perangkat hukum yang ada belum maksimal melindungi perempuan dari kekerasan. Selain itu, para pejabat publik juga belum memiliki perspektif gender yang baik.¹

Data di atas menunjukkan bahwa keamanan bagi perempuan baik di ranah publik maupun domestik masih sangat memprihatinkan. Bagi masyarakat tertentu, mereka mengantisipasi tindak kekerasan dengan membatasi gerak kaum perempuan terutama di malam hari. Bahkan sebagian mereka berargumen dengan ajaran agama yang secara teks tidak membolehkan kaum perempuan keluar rumah tanpa didampingi mahramnya. Hal ini mengingatkan pada perdebatan tentang film yang berjudul "*Perempuan Berkalung Sorban*" yang cukup hangat dibicarakan beberapa waktu yang lalu. Dalam film tersebut digambarkan adanya pendapat bahwa perempuan tidak diperbolehkan bepergian dengan tujuan apapun, meskipun dalam film tersebut tidak secara tegas mengutip ayat-ayat al-Qur'an maupun hadis. Akan tetapi dalam film tersebut digambarkan bahwa yang berpendapat seperti di atas adalah sosok seorang tokoh yang memiliki pesantren. Penggambaran ini yang kemudian memunculkan perdebatan apakah dalam ajaran Islam perempuan tidak diperbolehkan untuk keluar rumah seperti yang digambarkan dalam film tersebut? Salah satu pendapat mengatakan bahwa dalam ajaran Islam baik dalam al-Qur'an maupun hadis tidak ada satupun teks yang melarang perempuan untuk keluar rumah.

Tulisan ini penting untuk mencari jawaban persoalan yang berkembang pada masyarakat tertentu, bahwa "pengekangan" terhadap perempuan terutama dalam aktivitas publik didasarkan pada hadis-hadis yang secara teks memang melarang perempuan keluar rumah tanpa disertai mahram sebagaimana yang tergambar dalam film "*Perempuan Berkalung Sorban*". Persoalan ini dapat mendeskriditkan ajaran Islam yang dianggap menghambat gerak perempuan terutama di wilayah publik, bahkan untuk menuntut ilmu sekalipun. Di sisi lain, pemahaman ini dapat "merugikan" perempuan sehingga perempuan tidak dapat mengaktualisasikan dirinya dengan baik sebagai manusia yang juga memiliki tugas *khalifatullah fl-ardl* sebagaimana tugas laki-laki sebagai manusia.

Di sisi lain, hadis-hadis tentang mahram juga berimplikasi pada perempuan ketika akan melaksanakan ibadah haji maupun umroh. Bagi perempuan yang ingin melaksanakan haji maupun umroh, meskipun ia mampu secara finansial, oleh sebagian ulama tetap dianggap tidak perlu untuk melaksanakan ibadah tersebut kalau kepergiannya tidak disertai mahram. Ironisnya, persoalan mahram ini menjadi dapat “dibeli” dengan membayar “uang mahram”. Perempuan tetap dapat pergi haji maupun umroh tanpa disertai mahram, asalkan dia mau membayar uang mahram yang jumlahnya sudah ditentukan oleh biro-biro perjalanan haji dan umroh.

Untuk membahas masalah ini, penulis menelusuri teks-teks hadis yang berkaitan dengan masalah mahram untuk kemudian didiskusikan dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Artinya permasalahan ini dikaji berdasarkan realitas yang melingkupi masyarakat ketika hadis diucapkan oleh Nabi saw, untuk kemudian diaplikasikan dalam konteks kekinian. Pendekatan ini dianggap tepat, karena bisa jadi melalui pendekatan kontekstual turunya hadis, akan diperoleh pemahaman yang berbeda dengan pemahaman yang sudah berkembang selama ini. Hadis-hadis tentang mahram dapat dipahami sebagai kepedulian ajaran Islam terhadap persoalan jaminan keamanan terutama bagi perempuan. Bukan sebaliknya, menjadikan hadis-hadis tentang mahram sebagai *legalisasi* pengekangan terhadap perempuan. Dengan pemahaman ini, maka pendeskriptan terhadap ajaran Islam dengan anggapan bahwa perempuan tidak diperbolehkan beraktifitas di ranah publik dengan dasar adanya hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang secara teks melarang perempuan keluar, dapat diimbangi dengan pemahaman ini. Selain itu, sebagaimana telah diungkap terdahulu, tindak kekerasan terhadap perempuan semakin meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas. Persoalan ini memerlukan landasan ideologis bahwa menciptakan kondisi yang aman dan tentram merupakan tanggungjawab bersama, terutama keluarga untuk memberikan jaminan keamanan bagi perempuan. Dengan kata lain, jika hadis tentang mahram dipahami secara teks, maka yang akan muncul adalah pengekangan terhadap perempuan, sementara kalau hadis tentang mahram dipahami secara kontekstual, akan berimplikasi pada munculnya rasa tanggungjawab bersama untuk menciptakan kondisi dan situasi yang aman dan tentram baik di rumah maupun di luar rumah.

Kajian ini lebih menekankan pada kajian hadisnya, agar dapat mengungkap lebih banyak situasi yang melingkupi masyarakat ketika hadis disampaikan sehingga kajian yang diambil dari teks hadis lebih komprehensif. Selain itu, hadis memiliki peran sangat penting dalam mengambil keputusan hukum sebagai dasar pijakan awal. Dengan kajian hadis tentang mahram ini diharapkan masyarakat mengetahui dasar pijakan pemahaman tentang konsep mahram yang berkembang dalam masyarakat.

Untuk kepentingan pembahasan ini, tulisan ini dibagi dalam beberapa bahasan yaitu pendahuluan, penelusuran hadis-hadis yang berkaitan dengan mahram serta kondisi sosial lingkungan ketika hadis-hadis disampaikan, pemahaman ulama terhadap teks hadis dan analisis terhadap teks-teks hadis serta kondisi sosiologis yang melingkupinya, dipadukan dengan kondisi masyarakat pada saat ini.

II. Takhrij Hadis tentang Mahram

Diantara teks hadis tentang mahram, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim² sebagai berikut:

عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَقُولُ لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَةً وَإِنِّي أَكْتَسَبْتُ فِي غَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا قَالَ انْطَلِقِ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ

Berdasarkan penelusuran (*takhrij*) dari kitab-kitab induk hadis *kutub al-tis'ah* yang telah dilakukan, ditemukan sejumlah riwayat yang menjelaskan tentang bepergiannya perempuan. Semua kitab hadis tersebut memuat riwayat tentang perempuan yang keluar rumah tanpa mahram, kecuali kitab *Sunan al-Nasa'i*. Dalam *Kitâb Shahîh al-Bukhâriy*³ ditemukan 6 (enam) riwayat yaitu hadis nomor 1024, 1025, 1122, 1729, 1731, 1858, *Kitâb Shahîh Muslim*⁴ 11 (sebelas) riwayat, yaitu hadis nomor 2381 – 2391. *Kitâb Sunan al-Turmudziy*⁵ 2 riwayat yaitu hadis nomor 1089, 1090, *Kitâb Sunan Abu dawud*⁶ 3 riwayat, yaitu hadis nomor 1465, 1466, 1467, *Kitâb Sunan Ibnu Majah*⁷ 1 riwayat yaitu hadis nomor 2889, *Kitâb Musnad Ibnu Hanbal*⁸ 8 riwayat, yaitu hadis nomor 1153, 1934, 4614, 4696, 6289, 6290, 11054, 11501. *Kitâb Muwaththa' Imâm Mâlik*⁹ 1 riwayat, yaitu hadis nomor 2973, sedangkan dalam *Kitâb Sunan al-Dârimiy*¹⁰ 1 riwayat, yaitu hadis nomor 2678.

Beberapa riwayat tentang mahram tersebut, kalau diperhatikan secara seksama, agaknya diriwayatkan secara makna. Hal ini terlihat dari uraian tentang berapa hari perempuan keluar rumah tanpa mahram diberikan ijin. Dalam satu riwayat dijelaskan batas waktu keijinan perempuan keluar rumah, tiga hari. Riwayat lain, menyebut batas dua hari, satu hari, bahkan dalam riwayat lain tidak menyebut batasan hari.

Imam Nawawi mengomentari perbedaan batasan jumlah hari dalam beberapa riwayat di atas, bahwa persoalannya bukan pada jumlah hari yang dilalui dalam melakukan perjalanan, tetapi intinya adalah Nabi melarang setiap perjalanan perempuan tanpa disertai mahram, terlepas perjalanannya itu menenmpuh waktu tiga hari, dua hari, atau satu hari.¹¹

Hadis-hadis di atas disampaikan Nabi SAW ketika sedang berkhotbah (lihat riwayat Muslim). Hadis tersebut dalam *thabaqat* sahabat diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Ibnu 'Abbas, Abu Sa'id al-Khudlri dan Abu Hurairah. Hal ini menunjukkan bahwa riwayat hadis ini sangat *masyhur*.

Dari *tahrij* di atas sepintas dapat diketahui bahwa hadis di atas berkualitas *sahih lidzatihi*. Sedangkan dalam pembahasannya pada umumnya hadis-hadis tersebut diletakkan pada bab/kitab tentang *haji*, *jihad*, serta tentang *qashar* salat.

III. Analisis *Ma'an al-Hadis*.

Ada dua kecenderungan dalam memahami teks (hadis), yaitu pemahaman secara tekstual dan pemahaman secara kontekstual. Kedua pola pemahaman ini tampaknya pada masa Nabi Muhammad SAW masih hidup sudah dikenal dan dipraktekkan para sahabat, dan barangkali akan terus berkembang seiring perkembangan pola pikir manusia. Pemahaman secara tekstual biasanya bertumpu pada pemaknaan harfiah atau literalis sebuah teks (hadis), sedangkan pemahaman secara kontekstual biasanya mempergunakan pijakan filosofis empiris, mempertimbangan situasi dan kondisi masyarakat dalam berbagai aspek untuk memahami teks.¹²

Berdasarkan arti teks hadis di atas, dapat diambil pemahaman bahwa perempuan tidak diperbolehkan keluar rumah tanpa disertai mahram. Oleh karena itu dengan menggunakan teks hadis di atas, banyak ulama yang berpendapat bahwa perempuan tidak boleh keluar rumah, bahkan untuk berhaji sekalipun kalau tidak disertai mahram mereka. Pendapat ini misalnya dikemukakan oleh Sufyan al-Tsauri, Abu Hanifah, dan sebagian ulama Kufah. Abu Hanifah, sebagaimana dikutip oleh al-Syaukani, bahkan menjadikan adanya mahram bagi perempuan yang akan melaksanakan ibadah haji sebagai syarat yang harus dipenuhi. Ini berarti jika ada seorang perempuan yang punya kemampuan secara fisik maupun finansial untuk melaksanakan ibadah haji, akan tetapi dia tidak mempunyai mahram yang akan menyertainya, maka menurut Abu Hanifah perempuan tersebut tidak punya kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji karena dia tidak memenuhi persyaratan adanya mahram yang harus menyertainya.¹³

Berbeda dengan Abu Hanifah, Imam Syafi'i, al-Nawawi, tidak memasukkan adanya mahram untuk perempuan yang akan melaksanakan ibadah haji, tetapi mensyaratkan adanya keamanan bagi perempuan kalau melaksanakan ibadah haji. Selanjutnya dikatakan bahwa jaminan keamanan perempuan dalam melaksanakan ibadah haji tidak hanya tergantung pada adanya mahram yang menyertainya, tetapi dapat juga dengan sesama perempuan yang dapat dipercaya atau dengan rombongan. Hal ini berlaku juga untuk perginya perempuan selain untuk melaksanakan ibadah haji, seperti untuk bisnis, tugas, belajar atau kunjungan lain. Namun demikian, beberapa ulama berpendapat bahwa kebolehan itu hanya untuk pergi haji, umroh dan pergi dari daerah yang sedang terjadi peperangan dengan orang kafir. Pendapat ini dikemukakan oleh Qadli 'Iyadl dan al-Baji. Menurut al-Baji persyaratan disertai mahram itu hanya untuk perempuan yang masih muda. Sedangkan untuk perempuan usia lanjut menurutnya tidak harus

disertai mahram dalam semua bepergian karena menurutnya perempuan usia lanjut sudah tidak menimbulkan ketrtarikan (syahwat). Akan tetapi pendapat al-Baji ini ditolak oleh al-Nawawi, karena perempuan lanjut usiapun masih memungkinkan memiliki daya tarik.¹⁴

Pendapat Imam Syafi'i yang diikuti al-Nawawi di atas, tampaknya tidak semata-mata berdasarkan teks dalam memahami hadis di atas, tetapi sudah menggunakan pendekatan sosiologis. Sebagaimana diketahui, transportasi utama saat itu adalah onta, bighal atau keledai untuk menempuh perjalanan melewati hamparan padang pasir dan pegunungan bebatuan yang gersang dan tandus, bahkan jarak pemukiman sangat jauh dari satu tempat ke tempat lain. Gambaran daerah tersebut (kecuali transportasi) masih dapat disaksikan sampai saat ini, terutama di daerah-daerah tertentu. Selain itu, pada masa Nabi SAW dan sahabat hampir dapat dikatakan adalah masa-masa yang rawan konflik dan peperangan. Gambaran kondisi sosiologis ini dapat dilihat misalnya pada penggalan riwayat dari 'Adi bin Hatim sebagai berikut:¹⁵

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَشَنَّاكَ إِلَيْهِ الْفَاقَةَ ثُمَّ أَتَاهُ آخَرُ فَشَنَّاكَ إِلَيْهِ فَطَعَّ السَّبِيلَ فَقَالَ يَا عَدِيُّ هَلْ رَأَيْتَ الْحَيْرَةَ قُلْتُ لَمْ أَرَهَا وَقَدْ أُنْبِئْتُ عَنْهَا قَالَ فَإِنْ طَلَّتْ بِكَ حَيَاةً لَتَرَيْنَ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الْحَيْرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ... قَالَ عَدِيُّ فَرَأَيْتَ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الْحَيْرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ إِلَّا اللَّهَ

"Waktu kami sedang bersama Nabi SAW, tiba-tiba ada seorang laki-laki datang mengadukan kepada beliau tentang kemiskinan, kemudian datang seorang lagi yang mengadukan gangguan jalan (tidak ada keamanan). Maka Nabi bersabda: "Sudah pernah lihatkan kamu desa Hirah, hai 'Adi? Jawabku belum, tetapi sudah pernah mendengar beritanya" Sambung beliau, kalau kiranya panjang umurmu tentulah kamu akan mengalami zaman seorang wanita bepergian dari desa Hirah itu sampai berthawaf mengelilingi Ka'bah, dengan tiada yang ditakuti melainkan Allah"..... ..Kata 'Adi, "Dikemudian hari aku melihat wanita bepergian dari desa Hijrah itu sehingga berthawaf di Ka'bah, tiada yang ditakuti melainkan Allah.".....

Dalam kondisi sebagaimana yang digambarkan dalam riwayat hadis di atas, barangkali Nabi menjadi tidak bijaksana apabila membiarkan kaum perempuan keluar rumah sendirian tanpa disertai mahram, apalagi jika bepergian itu dilakukan dalam hitungan hari. Sementara kondisi perempuan ketika itu secara umum mereka belum terbiasa dengan kondisi di luar rumah, bahkan ketrampilan pertahanan diri, pengetahuan akan medan tertentu juga tidak dikuasai dengan baik. Dengan demikian kekhawatiran akan keamanan dan keselamatan perempuan tampaknya dapat dipahami apabila hal tersebut dijadikan pertimbangan utama dalam

memahami hadis di atas. Dengan kata lain, sebenarnya alasan yang sangat kuat mengapa Nabi melarang perempuan untuk keluar rumah tanpa disertai mahram adalah faktor keamanan. Dengan demikian hadis di atas dapat dipahami bahwa inti ajaran yang dapat diambil adalah bagaimana tanggungjawab dari keluarga dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi siapapun, terutama bagi kaum perempuan. Bukan sebaliknya, membatasi ruang gerak kaum perempuan bahkan untuk kepentingan mencari ilmu sekalipun.

Sementara itu, ulama hadis berpendapat bahwa yang dimaksud mahram adalah mereka yang haram untuk dinikahi karena nasab, radla' atau karena hubungan pernikahan. Sedangkan Imam Nawawi menambahkan bahwa mahram bagi perempuan adalah mereka yang diharamkan menikahinya selama-lamanya baik karena nasab, radla' atau pernikahan. Penekanan selamanya ini menurut al-Nawawi penting karena saudara ipar perempuan atau bibi dari istri keharaman untuk menikahi menjadi hilang kalau istri meninggal. Dengan demikian sudah tidak menjadi mahram lagi.¹⁶

Definisi mahram yang dikemukakan di atas, secara tidak langsung membatasi siapa yang harus menemani perempuan jika keluar rumah, apabila hadis-hadis di atas dipahami secara tekstual. Artinya perempuan yang dapat dipercayapun belum cukup untuk menemani perempuan yang akan bepergian. Hal ini menjadi berbeda dengan pendapat jumhur ulama, bahwa perempuan yang dapat dipercaya cukup untuk menemani perempuan untuk bepergian. Dalam hal ini Ibnu Hajar berpendapat bahwa *qarinah* (indikasi) akan kebolehan perempuan bepergian tanpa mahram dalam kondisi aman, seperti riwayat tentang istri-istri Nabi yang melaksanakan ibadah haji pada masa Umar dan Utsman, menguatkan akan kebolehan (*jawaz*) ini.¹⁷ Hal ini menunjukkan bahwa pendapat jumhur di atas ternyata tidak semata-mata bertumpu pada pemaknaan teks, tetapi juga mempertimbangkan alasan serta kondisi masyarakat. Dengan demikian pola pemahaman secara kontekstual juga dilakukan oleh para ulama untuk memahami hadis di atas.

Jika kita melihat pada situasi dan kondisi pada saat ini, tampaknya berbeda dengan kondisi pada masa Nabi SAW dan sahabat. Alat transportasi biasanya mengangkut penumpang secara massal, seperti pesawat, bus, kereta api dan sebagainya. Jarak pemukiman penduduk relative berdekatan, terutama di kota-kota besar, maka kekhawatiran akan keamanan perempuan yang bepergian tanpa disertai mahram tampaknya menjadi terkikis. Dengan demikian, jika pada saat ini banyak dijumpai perempuan bepergian tanpa disertai mahram bukan berarti mereka telah melanggar hadis-hadis di atas. Selain itu, sejarah juga mencatat bahwa 'Aisyah dan istri-istri Nabi yang lain melakukan perjalanan terutama haji

tanpa disertai mahram. Hal ini terjadi pada masa pemerintahan Umar dan Utsman.

Sebaliknya, ketika berada di daerah-daerah terpencil, atau terisolasi, yang sarana transportasi sangat terbatas, bahkan daerah-daerah itu hanya dapat dilalui dengan berjalan kaki, atau di daerah-daerah rawan konflik, yang tidak menjamin keselamatan kaum perempuan, maka menemani perempuan keluar rumah menjadi suatu keharusan, apalagi jika perempuan tersebut tidak memiliki ketrampilan pertahanan diri atau pengetahuan yang cukup. Dengan kata lain, siapapun yang membiarkan perempuan bepergian tanpa ada yang menemani dalam kondisi demikian, berarti telah menghantarkan pada mala petaka. Dalam kaedah ushul disebutkan bahwa hukum berlaku bersama adanya 'illat. Sebagaimana disebut di atas, 'illat atau alasan tidak diperbolehkannya perempuan keluar rumah tanpa mahram adalah karena kekhawatiran akan keamanan mereka. Jika alasan kekhawatiran keamanan itu tidak ditemukan, maka hukum menjadi berubah dengan hilangnya 'illat atau alasan tersebut.

Dengan demikian hadis tentang mahram sebenarnya dapat dipahami sebagai konsep ajaran Islam tentang jaminan perlindungan terhadap kaum perempuan yang harus diciptakan oleh seluruh elemen masyarakat, yang semestinya bukan lagi sekedar tugas keluarga tetapi menjadi tanggung jawab bersama, termasuk kewajiban negara yang harus memberikan jaminan keamanan dan pelayanan ruang publik maupun sarana transportasi yang baik. Pemahaman seperti ini sangat penting untuk dijadikan pijakan ideologis dalam menanggulangi tindak kekerasan terhadap kaum perempuan yang akhir-akhir ini jumlahnya semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif sebagaimana yang terungkap dalam data kekerasan terhadap perempuan dan anak yang direkapitulasi oleh P2TP2A Provinsi DKI Jakarta dalam kurun waktu 2007-2012.¹⁸

Dalam hal ini, hadis di atas mengandung spirit bahwa pemerintah bersama masyarakat berkewajiban membangun system yang menjamin keamanan terutama bagi kaum perempuan yang rentan terhadap tindak kejahatan kekerasan. Upaya membangun system yang aman bagi perempuan misalnya dapat dilakukan dengan upaya penegakan hukum dalam rangka memenuhi rasa keadilan bagi korban. Pendampingan dan bantuan hukum bagi para korban juga terus diupayakan di samping pelayanan lainnya seperti konseling, pelayanan kesehatan dan rumah aman bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan.

Selain beberapa upaya di atas, hal penting yang harus dilakukan adalah merubah cara pandang masyarakat terhadap perempuan yang pada umumnya cenderung dilihat sebelah mata, bahkan merendahkan. Hal ini dapat dilihat pada komentar para pejabat public kepada media ketika mengomentari masalah tindak kekerasan terhadap perempuan terutama pemerkosaan di angkutan umum baru-baru ini. "Bayangkan saja kalau orang

naik mikrolet duduknya pakai rok mini, kan agak gerah juga” (Fauzi Bowo, saat itu masih Gubernur DKI Jakarta); “Soalnya ada yang sengaja, kadang-kadang ada yang sama-sama senang, mengaku diperkosa,” (M. Nuh, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan); “Yang diperkosa dengan yang memerkosa ini sama-sama menikmati. Jadi, harus pikir-pikir terhadap hukuman mati.” (Daming Sanusi, Calon Hakim Agung, Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin). Beberapa ungkapan di atas menggambarkan bahwa tindakan kekerasan terhadap perempuan, terutama kekerasan seksual kesalahan dibebankan terhadap perempuan yang dianggap tidak dapat “menjaga diri” dengan baik. Bisa jadi pandangan terhadap perempuan sebagaimana tergambar di atas dipengaruhi oleh pemahaman hadis tentang mahram di atas yang difahami secara literalis normative tanpa mempertimbangkan situasi dan kondisi yang melatarbelakangi munculnya hadis, sehingga memunculkan berbagai bentuk larangan terhadap perempuan dan membebaskan kesalahan terjadinya tindak kekerasan seksual semata-mata karena kesalahan perempuan yang dianggap tidak mampu menjaga kehormatannya dengan baik.

Dalam hal ini, masyarakat juga ikut bertanggung jawab untuk membangun system yang aman yang dapat dilakukan oleh siapapun dengan peran mereka masing-masing. Dalam kasus pemerkosaan, jarang sekali masyarakat yang melaknat terhadap pelaku pemerkosa yang dilakukan kaum laki-laki. Semestinya mereka juga diajarkan untuk menghargai perempuan dan tidak diperbolehkan melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk apapun, dan dengan alasan apapun sebagaimana yang diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, sebagaimana kesaksian Aisyah RA terhadap Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:¹⁹

عن عائشة عليها السلام قالت : ما ضرب رسول الله صلى الله عليه و سلم خادما ولا امرأة قط .

“Dari ‘Aisyah RA berkata: Rasulullah SAW tidak pernah memukul pembantu dan perempuan selamanya.”

IV. Penutup

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hadis-hadis tentang mahram di atas, apabila difahami secara literalis normative akan berdampak pada pengekangan terhadap aktivitas perempuan di ranah publik, bahkan untuk melaksanakan ibadah atau menuntut ilmu sekalipun. Sebaliknya, pemahaman secara filosofis empiris, hadis-hadis tentang mahram mencerminkan adanya tanggung jawab bersama untuk membangun system yang aman dan ramah bagi perempuan sehingga mereka dapat beraktivitas seperti kaum laki-laki untuk mengemban amanah sebagai khalifah yang juga dibebankan kepada kaum perempuan.

Endnotes

- ¹ Tempo. CO. Jakarta, Sabtu 13 Juli 2011.
- ² Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj Al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, Dar ibn Haitsam, Kairo, 1442 H, hadis nomor 2391.
- ³ Abû 'Abdillâh Muḥammad Ibnu Ismâ'il ibn Ibrâhîm ibn al-Mughîrah ibn Bardizbah al-Bukhârî. *Shahîḥ al-Bukhârî*, Dâr al-Ĥadîts, Kairo, 2000.
- ⁴ Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj Al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, Dar ibn Haitsam, Kairo, 1442 H.
- ⁵ Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Surah al-Turmudzi, *Sunan al-Turmudzi*, Dar al-Fikr, Beirut, 1415 H.
- ⁶ Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'ab al-Azdi al-Sajistani, *Sunan Abu Dawud*, Dar al-Hadits, Kairo, 1408 H/1988 M.
- ⁷ Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid al-Qazwani, *Sunan Ibnu Majah*, Dar al-Fikr, Beirut, 1415 H.
- ⁸ Abû 'Abdillâh Aḥmad Ibn Ḥanbal, *al-Musnad al-Imâm Aḥmad ibn Ḥanbal*, al-Maktabah al-Islâmiy, Beirut, 1985.
- ⁹ Muhammad Zakariya al-Kandahlawi, *Aujaz al-Masâlik ilâ Muwaththâ' Mâlik*, juz 2, Dâr al-Fikr, Beirut, 1973, h. 300-309.
- ¹⁰ Abdullâh ibn 'Abd Raḥmân al-Samarqandiy al-Dârimiy, *Sunan al-Dârimiy*, Dâr al-Fikr, Beirut, t.t.
- ¹¹ Yahya ibn Syarafibn Mura al-Hizami Abu Zakariya, *Shahih Muslim Bi Syarhi al-Nawawi*, bab safar al-mar'ati ma'a mahramin ila hajjin waghairihi, juz 9, h. 103
- ¹² Quraish Shihab, *Kata Pengantar dalam buku Studi Kritis Atas Hadis Nabi SAW; Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*, Syaikh Muhammad al-Ghazali, terjemah Muhammad al-Baqir, cet. 4, Mizan, Bandung, 1994. Hal. 8.
- ¹³ Muhammad ibn Ali ibn Muhammad al-Syaukani, *Nail al-Author syarh Muntaqa al-Akhbar min Ahaditsi Sayyidi al-Akhyar*, bab al-nahyu 'an safar al-mar'ati li-al-hajji waghairihi illa bimahramin, Dar al-Fikr, Beirut, 1426 H, jil. 3, h. 16.
- ¹⁴ Abu Zakariya Yahya ibn Syarafibn Mura al-Hizami, *Shahih Muslim Bi Syarhi al-Nawawi*, bab safar al-mar'ati ma'a mahramin ila hajjin waghairihi, juz 9, h. 104-105.
- ¹⁵ Aḥmad bin 'Ali bin Ḥajar al-'Asqalâni, *Fathu al-Bâriy bi-syarḥi Shahîḥ al-Bukhârîy*, kitâb al-manâqib, bâb 'alâmat al-nubuwwah fî al-Islâm juz 2, Bait al-Afkâr al-Dauliyah, Riyâdh, t.t. hadis no. 3595.
- ¹⁶ Abu Zakariya Yahya ibn Syarafibn Mura al-Hizami, *Shahih Muslim Bi Syarhi al-Nawawi*, bab safar al-mar'ati ma'a mahramin ila hajjin waghairihi, juz 9, h. 105.
- ¹⁷ Aḥmad bin 'Ali bin Ḥajar al-'Asqalâni, *Fath al-Bâriy Syarh Shahîḥ al-Bukhârîy*, bâb hajji al-nisâ', hadis no. 3595.
- ¹⁸ (<http://p2tp2a-dki.org>).
- ¹⁹ Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'ab al-Azdi al-Sajistani, *Sunan Abu Dawud*, Dar al-Hadits, Kairo, 1408 H/1988 M. hadis nomor 4786.

Daftar Pustaka

Abu Zakariya, Yahya ibn Syarafibn Mura al-Hizami, *Shahih Muslim Bi Syarhi al-Nawawi*, bab safar al-mar'ati ma'a mahramin ila hajjin waghairihi, juz 9, h. 103

- Abu Zakariya, Yahya ibn Syarafibn Mura al-Hizami, *Shahih Muslim Bi Syarhi al-Nawawi, bab safar al-mar'ati ma'a mahramin ila hajjin waghairihi*, juz 9, h. 104-105.
- Abu Zakariya, Yahya ibn Syarafibn Mura al-Hizami, *Shahih Muslim Bi Syarhi al-Nawawi, bab safar al-mar'ati ma'a mahramin ila hajjin waghairihi*, juz 9, h. 105.
- Al-Asqalâni, al-Ĥâfizh Aĥmad bin 'Ali bin Ĥajar, *Fathû al-Bâriy bi-syarh Shahîĥ al-Bukhâriy, kitâb al-manâqib, bâb 'alâmat al-nubuwwah fî al-Islâm* juz 2, Bait al-Afkâr al-Dauliyah, Riyâdh, t.t. hadis no. 3595.
- Al-Bukhâry, Abû 'Abdillâh Muĥammad Ibnu Ismâ'îl ibn Ibrâĥîm ibn al-Mughîrah ibn Bardizbah. *Shahîĥ al-Bukhâry, Dâr al-Ĥadîts, Kairo, 2000.*
- Al-Dârimiy, 'Abdullâh ibn 'Abd Raĥmân al-Samarqandiy, *Sunan al-Dârimiy, Dâr al-Fikr, Beirut, t.t.*
- Ibn Ĥanbal, Abû 'Abdillâh Aĥmad, *al-Musnad al-Imâm Aĥmad ibn Ĥanbal, al-Maktabah al-Islâmiy, Beirut, 1985.*
- Ibnu Hajar al-'Atsqalaniy, *Fath al-Bâriy Syarh Shahîĥ al-Bukhâriy, bâb hajji al-nisâ'*, hadis no. 3595.
- Muhammad Zakariya al-Kandahlawi, *Aujaz al-Masâlik ilâ Muwaththâ' Mâlik, juz 2, Dâr al-Fikr, Beirut, 1973, h. 300-309.*
- Al-Qazwani, Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid, *Sunan Ibnu Majah, Dar al-Fikr, Beirut, 1415 H.*
- Quraish Shihab, *Kata Pengantar dalam buku Studi Kritis Atas Hadis Nabi SAW; Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*, Syaikh Muhammad al-Ghazali, terjemah Muhammad al-Baqir, cet. 4, Mizan, Bandung, 1994. Hal. 8.
- Al-Qusyairi, Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahih Muslim, Dar ibn Haitsam, Kairo, 1442 H, hadis nomor 2391.*
- Al-Qusyairi, Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahih Muslim, Dar ibn Haitsam, Kairo, 1442 H.*
- Al-Sajistani, Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'ab al-Azdi, *Sunan Abu Dawud, Dar al-Hadits, Kairo, 1408 H/1988 M.*
- Al-Sajistani, Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'ab al-Azdi, *Sunan Abu Dawud, Dar al-Hadits, Kairo, 1408 H/1988 M. hadis nomor 4786*
- Al-Syaukani, Muhammad ibn Ali ibn Muhammad, *Nail al-Author syarh Muntaqa al-Akhbar min Ahaditsi Sayyidi al-Akhyar, bab al-nahyu 'an safar al-mar'ati li-al-hajji waghairihi illa bimahramin, Dar al-Fikr, Beirut, 1426 H, jil. 3, h. 16.*
- Tempo. CO. Jakarta, Sabtu 13 Juli 2011.
- Al-Turmudzi, Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Surah, *Sunan al-Turmudzi, Dar al-Fikr, Beirut, 1415 H.*
(<http://p2tp2a-dki.org>).